



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TENGAH**

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TENGAH
NOMOR: /K/BAWASLU-LTH/X/2018**

TENTANG

**PERUBAHAN PEMBENTUKAN SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU)
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

KETUA BAWASLU KABUPATEN LOMBOK TENGAH,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 486 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, perlu dibentuk Sentra Gakkumdu Kabupaten Lombok Tengah;
 - b. bahwa pembentukan Sentra Gakkumdu Kabupaten Lombok Tengah antara Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah Kepolisian Resor Lombok Tengah dan Kejaksaan Negeri Lombok Tengah dalam rangka menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana Pemilu;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah tentang Pembentukan Tim Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Lombok Tengah Pemilihan Umum 2019.
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
 - 2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
 - 3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu;
 - 4. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Nomor: SP DIPA-115.01.1.500100/2018;
 - 5. Surat Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 0562/K.Bawaslu/PM.06.00/IV/2018 tentang Pembentukan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Pemilihan Umum 2019.
 - 6. Surat Ketua Bawaslu RI Nomor: 0887/K.Bawaslu/PM.06.00/V/2018 tanggal 8 Juni 2018.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Membentuk Tim Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Lombok Tengah Pemilihan Umum 2019.

KEDUA : Pelaksana Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu):

a. Penasehat

1. Memberikan arahan umum kepada Pembina terkait Pelaksanaan tugas Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu); dan
2. Memberikan arahan untuk pembentukan dan penetapan Sekretariat Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu).

b. Pembina

1. Memberikan arahan dan mekanisme kerja Pelaksanaan tugas Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) dalam penindakan pelanggaran Tindak Pidana Pemilu; dan
2. Melaporkan hasil pembahasan Rapat Pembahasan Sentra Gakkumdu kepada Penasehat.

c. Ketua Koordinator

1. Memimpin dan melaksanakan Rapat Pembahasan Sentra Gakkumdu;
2. Memberikan arahan teknis kepada Anggota untuk melaksanakan tugas dalam rangka penanganan pelanggaran Tindak Pidana Pemilu;
3. Memberikan arahan sesuai dengan tugas wewenang yang diatur dalam Peraturan Bawaslu tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu; dan
4. Melaporkan hasil pembahasan Rapat Pembahasan Sentra Gakkumdu kepada Pembina.

d. Koordinator

1. Melaksanakan Rapat Pembahasan Sentra Gakkumdu;
2. Memberikan arahan teknis kepada Anggota untuk melaksanakan tugas dalam rangka penanganan pelanggaran Tindak Pidana Pemilu; dan
3. Memberikan arahan sesuai dengan tugas wewenang yang diatur dalam Peraturan Bawaslu tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu.

e. Anggota

1. Melaksanakan tugas yang diberikan oleh Koordinator; dan
2. Melaporkan hasil penanganan Tindak Pidana Pemilu kepada Koordinator.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, bertanggung jawab kepada Penasehat Gakkumdu.

KEEMPAT : Susunan Keanggotaan Gakkumdu Kabupaten/Kota sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KELIMA : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2018.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Praya
Pada tanggal 12/Oktober 2018

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TENGAH
KETUA,**



ABDUL HANAN, SH

7

Lampiran 24.6 Keputusan Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Lombok Tengah

Nomor : /K/BAWASLU-LTH/X/2018

Tanggal : 12 OKTOBER 2018

**STRUKTUR GAKKUMDU KABUPATEN LOMBOK TENGAH
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	ABDUL HANAN, SH	Ketua Bawaslu Kab. Lombok Tengah	PENASEHAT
2.	KHOLILUR ROCHMAN, SH. SIK. MH	Kepala Kepolisian Resor Lombok Tengah	PENASEHAT
3.	ELY RAHMAWATI SH, MM, MH	Kepala Kejaksaan Negeri Lombok Tengah	PENASEHAT
4.	USMAN FAESAL, S.Pd.I	Anggota Bawaslu Kabupaten Lombok Tengah	PEMBINA
5.	RAFLES P. GIRSANG, SIK	Kasat Reskrim Kepolisian Resor Lombok Tengah	PEMBINA
6.	EDI TANTO PUTRA, SH, MH	Kasipidum KEJARI Lombok Tengah	PEMBINA
7.	ABDUL HANAN, SH	Koor. Div. Penindakan Pelanggaran Bawaslu Kab. Lombok Tengah	KETUA KOORDINATOR
8.	RAFLES P. GIRSANG, SIK	Kasat Reskrim Kepolisian Resor Lombok Tengah	KOORDINATOR
9.	EDI TANTO PUTRA, SH, MH	Kasipidum KEJARI Lombok Tengah	KOORDINATOR
Tim Pelaksana :			
1	HARUN AZWARI, SH, MH	Anggota Bawaslu Kab. Lombok Tengah	ANGGOTA
2	LALU FAUZAN HADI, SP.	Anggota Bawaslu Kab. Lombok Tengah	ANGGOTA
3	BAIQ HUSNAWATI, S.Pd.I, M.Pd	Anggota Bawaslu Kab. Lombok Tengah	ANGGOTA
4	GD GISIYASA, SH	Penyidik Reskrim Polres Lombok Tengah	ANGGOTA
5	SAMSUL BAHRI	Penyidik Reskrim Polres Lombok Tengah	ANGGOTA
6	I. GD. WIRAWAN	Penyidik Reskrim Polres Lombok Tengah	ANGGOTA
7	SUKIRMAN	Penyidik Reskrim Polres Lombok Tengah	ANGGOTA
8	KARYAWAN, SH	Penyidik Reskrim Polres Lombok Tengah	ANGGOTA
9	BUDY LASKARY	Penyidik Reskrim Polres Lombok Tengah	ANGGOTA

10	ZANUAR IRKHAM, SH	Jaksa Penuntut Umum KEJARI Lombok Tengah	ANGGOTA
11	SURYO DWIGUNO, SH	Jaksa Penuntut Umum KEJARI Lombok Tengah	ANGGOTA
12	REZZA FAUNDRA AFANDI, SH	Jaksa Penuntut Umum KEJARI Lombok Tengah	ANGGOTA
13	JUNAIDI, S.Sos	Koor. Sekretariat Bawaslu Kabupaten Lombok Tengah	ANGGOTA
14	HERNAWAN ARDIYANTO, M.Ak	Staf Bawaslu Kab. Lombok Tengah	Staff
15	EKO RUSSAMSU, A.Md	Staf Bawaslu Kab. Lombok Tengah	Staff
15	LUKMANUL HAKIM, SH.I	Staf Bawaslu Kab. Lombok Tengah	Staff
16	HAMJAD, SH	Staf Bawaslu Kab. Lombok Tengah	Staff
17	AGHARID JILAN, SH	Staf Bawaslu Kab. Lombok Tengah	Staff
18	FADILAH	Staf Bawaslu Kab. Lombok Tengah	Staff
19	M. SANUSI	Staf Bawaslu Kab. Lombok Tengah	Staff

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TENGAH**
KETUA,



ABDUL HANAN, SH